



## BUPATI BELITUNG TIMUR

Manggar, 12 Februari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Belitong Timur  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/001/BUPATI/2024

#### TENTANG


#### PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional, dan berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum bagi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk melaksanakan hak pilihnya, apabila pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara pegawai ASN harus bekerja, maka pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit kerja mengatur waktu kerja agar pegawai ASN tetap dapat menggunakan hak pilihnya;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Drs. BURHANUDIN